



Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Pelanggaran Terhadap Hukum Diplomatik

Karina Alishe Rutumalessy^{1*}, Josina Augustina Yvonne Wattimena², Richard Marsilio Waas³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: alishe.karina@gmail.com

: [10.47268/tatohi.v4i8.2469](https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i8.2469)

Info Artikel

Keywords:

State Responsibility; Violation; Diplomatic Law,

Kata Kunci:

Pertanggungjawaban Negara; Pelanggaran; Hukum Diplomatik.

Abstract

Introduction: Countries in the world that live side by side must establish cooperative relations with one another. Relations between these countries require various rules so as to give birth to diplomatic and consular provisions, namely in the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations. However, it is undeniable that even though it has been regulated in such a way, violations of the provisions of international law cannot be avoided because they are closely related to human relations. For example, the violations committed by Saudi Arabia.

Purposes of the Research: This writing aims to find out the violations of Diplomatic Law committed and the form of accountability that must be fulfilled by Saudi Arabia

Methods of the Research: Using Normative Legal Research Type. This type of research will be carried out by examining and analyzing primary and secondary legal sources that are related to the problem being studied using a statute approach, a case approach, and a conceptual approach.

Results of the Research: Based on this research, it can be concluded that Saudi Arabia has been proven to have violated diplomatic law by violating various principles that regulate the course of relations between countries and the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations and the Vienna Convention on Consular Relations. Thus, based on the provisions of the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, Saudi Arabia can be held responsible for its mistakes in the form of giving restitution, compensation, or actions that cause satisfaction, for example, a formal apology.

Abstrak

Latar Belakang: Negara-negara di dunia yang hidup berdampingan harus menjalin hubungan kerja sama satu dengan yang lain. Jaringan hubungan antar negara ini membutuhkan berbagai aturan sehingga melahirkan ketentuan diplomatik dan konsuler yakni di dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation* dan *Vienna Convention on Consular Relation*. Namun tak dapat dipungkiri bahwa walaupun telah diatur sedemikian rupa, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional ini tidak dapat dihindari karena berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Misalnya, pelanggaran yang telah dilakukan negara Arab Saudi.

Tujuan Penelitian: Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelanggaran Hukum Diplomatik yang dilakukan dan bentuk pertanggungjawaban yang harus dipenuhi oleh Negara Arab Saudi

Metode Penelitian: Metode Penelitian yang digunakan adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif. Dimana tipe penelitian ini akan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang sedang

diteliti menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Hasil Penelitian: Berdasarkan Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa negara Arab Saudi, terbukti telah melakukan pelanggaran hukum diplomatik dengan melanggar berbagai prinsip yang mengatur jalannya hubungan antara negara hingga melanggar ketentuan dalam *Vienna Convention on Diplomatic Relation* dan *Vienna Convention on Consular Relation*. Sehingga, berdasarkan ketentuan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* negara Arab Saudi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kesalahannya berupa pemberian restitusi, kompensasi atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kepuasan, misalnya permintaan maaf secara formal.

1. Pendahuluan

Negara-negara di dunia sangat berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan kondisi geografis, beberapa negara kaya akan potensi alam, sementara negara lain minim akan potensi alam. Ada negara dengan sumber daya manusianya mampu membangun negara tersebut tetapi ada pula negara yang sumber daya manusianya tidak memadai. Ada negara yang memiliki kecanggihan teknologi tetapi ada yang tidak memilikinya. Terkadang beberapa negara kaya akan sumber daya alam, tapi tidak memiliki sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mengelolanya, demikian juga sebaliknya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan satu negara membutuhkan negara lain untuk memenuhi kekurangan masing-masing negaranya.¹ Berdasarkan perbedaan-perbedaan yang dimiliki serta dengan alasan pemenuhan kebutuhan, negara-negara di dunia diharuskan untuk menjalin hubungan satu dengan yang lain, sehingga merupakan sebuah kelaziman yakni setiap negara dalam dunia pasti mengadakan interaksi bersama negara lain. Alasan penting keadaan ini terjadi karena kepentingan nasional masing-masing negara.

Proses penerapan hubungan kerja sama antar negara inilah yang kemudian melahirkan prinsip-prinsip hubungan internasional dan diplomasi. Berkaitan dengan hal ini, setiap negara kemudian mengirimkan perwakilannya yang secara tradisional berfungsi sebagai penyambung lidah pemerintah dan sebagai jalur komunikasi negara asal dengan negara tempatnya ditempatkan. Para utusan memiliki kewajiban untuk memperjuangkan dan memenuhi kebutuhan masing-masing negara di samping terus mengupayakan terwujudnya kepentingan Bersama,² untuk menjamin efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya, para perwakilan negara akan diberikan kekebalan di negara penerima. Secara eksplisit telah tercantum dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler, mengenai kekebalan yang didapatkan perwakilan di negara penerima. Kedua aturan ini juga menyatakan bahwa perwakilan tidak dapat diganggu gugat, harus diperlakukan dengan hormat dan harus dilindungi, serta kebal dari yurisdiksi pidana negara penerima, yurisdiksi sipil dan administratif kecuali yang dinyatakan Pasal 31: 1 Konvensi wina 1961. Walaupun begitu, perwakilan suatu

¹ Kansil, C S T dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002, h. 64

² Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, h. 510

negara tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hukum dan peraturan yang berlaku di negara penerima.³

Di sisi lain, selain para perwakilan yang mendapatkan kekebalan dalam menjalankan tugasnya di negara penerima, berbagai kelengkapan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas diplomatik dan konsuler di negara penerima juga diberikan kekebalan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 41: 3 Konvensi Wina 1961 yang telah secara tegas menyatakan bahwa tempat misi tidak boleh digunakan untuk cara apapun yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana ditetapkan dalam konvensi ini atau oleh aturan hukum internasional umum lainnya atau oleh perjanjian khusus yang berlaku antara negara pengirim dan negara penerima. Selain dalam Konvensi Wina tahun 1961, kekebalan terhadap bangunan-bangunan tempat dilaksanakannya misi juga diatur dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1963 yang menyatakan bahwa tempat konsuler tidak dapat diganggu gugat, dimasuki, maupun digededah tanpa izin. Selain itu Pasal 55 : 2 aturan yang sama juga mengatur tempat konsuler tidak boleh digunakan untuk alasan apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi konsuler. Oleh karena itu, dalam hal ini konsulat negara pengirim memiliki hak khusus dan polisi tidak dapat dengan mudah memeriksa bangunan tersebut meskipun terdapat indikasi penyimpangan.

Pada Oktober 2018, terjadi pembunuhan terhadap seorang jurnalis kolumnis dan dissident asal Arab Saudi yang menulis untuk bagian opini global pada The Washington Post pada konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, Jamal Ahmad Khashoggi.⁴ Khashoggi yang sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di pemerintahan Arab Saudi merupakan jurnalis yang secara berkala telah menggunakan berbagai platform untuk mengkritik pemerintah Arab Saudi. Khashoggi terlihat terakhir kali saat memasuki konsulat Arab Saudi pada 2 Oktober 2018 guna mengurus dokumen pernikahan. Setelah itu, Khashoggi dilaporkan menghilang oleh tunangannya, Hatice Cengiz, setelah 11 jam tak kunjung keluar dari gedung konsulat. Berbagai tekanan internasional dan investigasi pemerintah Turki, telah membuat ditemukannya berbagai bukti terkait keberadaan Khashoggi. Melalui rekaman audio, diduga Khashoggi dibunuh dengan cara disiksa, dipukul dan dimutilasi oleh lebih dari 15 (lima belas) pria asal Arab Saudi.⁵

Perkembangan hubungan internasional, telah tercipta berbagai kebiasaan internasional dan peraturan-peraturan yang mengatur jalannya hubungan antara berbagai negara di dunia. Namun, sangat mungkin terjadi bila negara-negara akan melakukan kesalahan dalam berhubungan satu sama lain dan merugikan negara lain, ataupun melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan internasional yang telah berlaku, pada saat inilah timbul pertanggungjawaban negara. Pertanggungjawaban negara juga dapat muncul apabila suatu negara dalam proses interaksinya melakukan pelanggaran terhadap hukum internasional yang berlaku. Tanggung jawab negara dalam hukum internasional pada dasarnya berasal dari gagasan

³ Pasal 41 : 1 Konvensi Wina 1961 dan Pasal 55 : 1 Konvensi Wina 1963

⁴ BBC News. *Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death*. Diambil dari : <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399> (diakses pada tanggal 1 April 2021, pukul 15.15 WIT)

⁵ Prese-France, Agence. 2021. *Khashoggi murdered, cut into pieces on Saudi Crown Prince's orders: Report*. Diambil dari : <https://www.indiatoday.in/world/story/saudi-crown-prince-mbs-approved-gruesome-murder-of-journalist-jamal-khashoggi-report-1773609-2021-02-27> (diakses pada tanggal 28 September 2022, pukul 11.35 WIT)

bahwa hak-hak suatu negara tidak dapat dilaksanakan tanpa rasa hormat terhadap kedaulatan negara asing. Jika terjadi pengingkaran kedaulatan negara asing, negara yang melakukan pengingkaran atau pelanggaran berkewajiban untuk memperbaikinya, dalam ungkapan lain, negara tersebut harus bertanggung jawab.⁶

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahwa pustaka melalui berbagai pendekatan yakni pendekatan undang-undang pendekatan kasus dan pendekatan koseptual yang kemudian dianalisa secara kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pelanggaran Negara Arab Saudi Dalam Hukum Diplomatik

Jamal Ahmad Khashoggi yang lahir di Arab Saudi pada tanggal 13 Oktober 1958, adalah seorang professional dalam bidang jurnalis, manajer media, editor, seorang penulis, *dissident*⁷ dan kolumnis asal Arab Saudi yang menulis untuk bagian opini global pada *The Washington Post* dan *Middle East Eye* serta sebelumnya menjabat sebagai pejabat senior di pemerintahan Arab Saudi juga menjadi *general manager* dan *editor in chief* atau pimpinan redaksi Al' Arab News Channel yang secara berkala telah menggunakan berbagai platform untuk mengkritik pemerintah Arab Saudi. . Selain itu, Khashoggi juga terus menentang intervensi Arab Saudi terhadap konflik Yaman⁸. Beberapa hal lain yang juga dilakukan oleh Khashoggi dan dinilai mengancam pihak kerajaan Arab Saudi adalah usahanya untuk mendirikan forum internasional yang independen, dan terhindar dari pengaruh pemerintah. Akibat berbagai perbuatan-perbuatannya tersebut, Khashoggi dilarang menulis oleh Pemerintah Arab Saudi.

Dilarangnya Khashoggi untuk menulis menjadi salah satu penyebab, Khashoggi kemudian melarikan diri ke Amerika Serikat pada Juni 2017.⁹ Namun untuk melancarkan keperluan pernikahan bersama tunangannya yang berasal dari Turki, Hatice Cengiz, Khashoggi harus tetap mengunjungi gedung Konsulat Arab Saudi¹⁰. Pada 28 September 2018, Khashoggi pertama kali mengunjungi gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul Turki untuk mendapatkan dokumen yang menyatakan bahwa dirinya telah bercerai, namun Khashoggi diharapkan kembali pada 2 Oktober 2018 saat dokumennya telah siap. Pada 2

⁶ Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hal. 173

⁷ *Dissident* atau apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti Pembangkang merupakan individu atau orang yang secara aktif menentang sistem, doktrin, kepercayaan, kebijakan atau institusi politik atau agama yang telah ada sebelumnya. Dalam konteks agama, kata ini telah digunakan sejak abad ke-18, dan dalam konteks politik sejak tahun 1920-an bertepatan dengan munculnya pemerintahan totaliter di negara-negara seperti Fasis Italia, Nazi Jerman, Kekaisaran Jepang, Uni Soviet, Afrika Selatan di bawah Apartheid dan Arab Saudi .

⁸ Black, Ian. 2018. *Jamal Khashoggi obituary*. Diambil dari : <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/jamal-khashoggi-obituary> (diakses pada tanggal 18 Juli 2022, pukul 10.15 WIT)

⁹ BBC News. *loc.cit*

¹⁰ Al Jazeera. 2021. *Timeline of the murder of journalist Jamal Khashoggi*. Diambil dari : <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/timeline-of-the-murder-of-journalist-jamal-khashoggi> (diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 13.15 WIT)

Oktober 2018 tersebut, merupakan terakhir kalinya Khashoggi terlihat saat memasuki konsulat Arab Saudi. Setelah itu, Khashoggi dilaporkan menghilang oleh tunangannya, setelah 11 jam tak kunjung keluar dari konsulat.

Khashoggi dinyatakan menghilang setelah dipercaya telah meninggalkan gedung Konsulat Arab Saudi di Turki keesokan harinya, 3 Oktober 2018 oleh pihak Arab Saudi. Kemudian tanggal 19 Oktober 2018, Arab Saudi akhirnya mengeluarkan pernyataan mengakui kematian Khashoggi yang diduga terbunuh karena pertengkaran dengan pejabat Arab Saudi di gedung konsulat setelah menyangkal hal ini selama 17 hari.¹¹ Pada akhirnya, pemerintah Turki dan Arab Saudi merilis pernyataan yang sama terkait cara Khashoggi dibunuh, yakni setelah pertengkaran fisik dan dicekik, Khashoggi disuntik dengan dosis obat penenang yang menyebabkan overdosis dan mematikan. Tubuhnya kemudian dipotong-potong dan dibuang.

Peristiwa pembunuhan Jamal Ahmad Khashoggi yang dilakukan di gedung Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki merupakan bentuk pelanggaran diplomatik terhadap isi *Vienna Convention on Consular Relations*. Secara eksplisit dalam *Article 55 : 2* telah menjelaskan bahwa gedung Konsulat suatu negara di negara penerima tidak dapat digunakan untuk hal apapun yang tidak sesuai dengan pelaksanaan fungsi konsuler. Hal ini juga telah dipertegas dalam *Article 41: 3 Vienna Convention on Diplomatic Relations*, yakni tidak diperkenalkannya penggunaan gedung Konsulat untuk hal apapun yang tidak sesuai dengan fungsi misi yang ditetapkan oleh konvensi Wina, atau oleh hukum internasional lainnya dan perjanjian yang dibuat khusus antara negara pengirim & penerima. Fungsi-fungsi konsuler yang seharusnya dilakukan pada sebuah Konsulat meliputi memberikan perlindungan terhadap warga negara pengirim di negara penerima. Dimana hal ini gagal dilakukan oleh Arab Saudi, dengan telah menggunakan gedung Konsulat untuk menjadi lokasi pembunuhan Jamal Ahmad Khashoggi.

Dimana selain, pelanggaran terhadap Konvensi Wina 1961 & Konvensi Wina 1963, perbuatan ini juga merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan hubungan diplomatik yakni; 1) Prinsip *Mutual Consent* atau prinsip kesepakatan bersama merupakan salah satu syarat utama yang harus dipenuhi agar pembukaan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dapat berlangsung; 2) Prinsip *Reciprocity*, atau timbal balik merupakan instrumen pengikat bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memberikan hak dan kewajiban yang sepadan sebagai dasar perjanjian yang diharapkan oleh para pihak secara setara; 3) Prinsip *Pacta Sunt Servanda*, yang berarti perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya¹²; 4) Prinsip Itikad Baik yang mengharuskan pihak-pihak dalam transaksi untuk saling jujur dan adil satu sama lain, untuk mewakili motif dan tujuan mereka dengan jujur, dan untuk menahan diri dari mengambil keuntungan yang tidak adil yang mungkin timbul dari interpretasi yang literal dan tidak disengaja dari perjanjian diantara mereka¹³.

¹¹*Ibid.*

¹² Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. Vol, 21. No. 1. 2009. h. 162

¹³ Bernhardt, Rudolf. *Encyclopedia Of Public International Law : History Of International Law Foundations and Principles Of International Law, Sources Of International Law, Law Of Treaties*, Elsevier Science Publisher B.V, Amsterdam, 1984, p. 107-108

Berdasarkan sejumlah prinsip tersebut, negara Arab Saudi harus memiliki itikad baik untuk taat terhadap seluruh isi ketentuan hukum diplomatik karena merupakan persetujuan bersama yang telah digunakan untuk melindungi hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat serta menjadi hukum yang mengatur hubungan tersebut. Namun tindakan pembunuhan terhadap Jamal Ahmad Khashoggi di Turki telah membuktikan sebaliknya. Sehingga secara mutlak, negara Arab Saudi wajib memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Bentuk Tanggungjawab Negara Arab Saudi Dalam Hukum Diplomatik

Malcolm N. Shaw mengartikan Tanggung jawab negara sebagai prinsip fundamental dalam hukum internasional yang timbul dari sifat sistem hukum internasional dan doktrin-doktrin kedaulatan negara serta kesetaraan negara.¹⁴ Sedangkan Sugeng Istanto memilih menggunakan istilah “pertanggungjawaban negara” untuk memahami tanggung jawab negara. Tanggung jawab negara, menurutnya, adalah kewajiban negara untuk menanggapi, mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi, dan kewajiban untuk memperbaiki segala kerusakan yang mungkin terjadi.¹⁵ Muhammad Ashri dalam tulisannya tentang tanggung jawab negara dengan mengutip dari Yudabakti mengatakan tanggung jawab negara berhubungan erat dengan suatu keadaan dimana prinsip-prinsip fundamental hukum internasional menegaskan bahwa negara atau pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang di deritanya.¹⁶

Tanggung Jawab Negara dalam Hukum Internasional diatur dalam *Article 1 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* yakni “*every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*” yang artinya setiap tindakan yang menyalahi ketentuan internasional yang dilakukan oleh suatu negara memerlukan tanggung jawab internasional negara tersebut.¹⁷ Tanggung Jawab Negara adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara terhadap negara lain berdasarkan tatanan hukum internasional.¹⁸ Karakteristik penting dari tanggung jawab negara tergantung pada faktor fundamental tertentu. Pertama, adanya kewajiban hukum internasional yang sah antara dua negara tertentu. Kedua, ada perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban itu, dan negara yang bertanggung jawab mampu bertanggung jawab, dan terakhir, kerugian itu diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian yang melanggar hukum.¹⁹

Alasan munculnya tanggung jawab negara dalam hukum internasional adalah karena tidak ada negara yang dapat menikmati haknya tanpa menghormati hak negara lain. Setiap pelanggaran hak negara lain menyiratkan kewajiban negara itu untuk memperbaiki pelanggaran hak itu. Dengan kata lain, negara harus bertanggung jawab. Munculnya tanggung jawab negara dapat dikaitkan dengan prinsip persamaan derajat, kedaulatan negara, dan hubungan damai dalam hukum internasional. Menurut prinsip-prinsip ini, pelanggaran hak suatu negara oleh negara lain dapat mengakibatkan tuntutan

¹⁴ Shaw M.N. *International Law*, Grotius Publication, Cambridge, 1991, p. 481

¹⁵ Sugeng, F. Istanto. *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal 105

¹⁶ Wattimena, Josina. AY dan Vondaal V. Hattu, “Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid”, *Jurnal SASI*, Vol, 27. No. 2. 2021. h. 17.

¹⁷ *Article 1 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

¹⁸ Wallace, Rebecca M.M. *International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2002, p. 175

¹⁹ Mosler, Hermann. *The International Society as a Legal Community*, Brill, Leiden, 1980, p. 157

pertanggungjawaban atau ganti rugi. Tuntutan dapat dilakukan berdasarkan kerugian yang ditimbulkan oleh negara yang dirugikan. Setiap negara memiliki kesempatan dan hak yang sama, sehingga setiap negara yang merasa haknya telah dilanggar dapat memprotes atau menuntut negara tersebut, dalam hal pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh Arab Saudi pertanggungjawaban internasional yang harus dilakukan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pelanggaran Diplomatik terhadap Status Imunitas Gedung Konsulat Negara Arab Saudi

Berdasarkan 2 (dua) elemen yang mengkategorikan perbuatan suatu negara termasuk ke dalam *internationally wrongful acts* pada *Article 2 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001, negara Arab Saudi harus memberikan pertanggungjawaban atas pelanggaran ketentuan hukum internasional yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Negara Arab Saudi bertanggung jawab untuk memberikan *full reparation* terhadap kerugian (*injury*) yang ditimbulkan oleh *the internationally wrongful acts*. Kerugian yang dimaksud meliputi material, immaterial yang disebabkan oleh *the internationally wrongful acts* yang telah dilakukan.²⁰ Bentuk-bentuk pertanggungjawaban dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yakni: a) Melalui *Restitution* (Ganti Rugi)²¹: Berdasarkan bentuk pertanggungjawaban ini, negara yang telah melakukan pelanggaran memiliki kewajiban untuk membangun kembali situasi yang ada sama seperti saat pelanggaran tersebut belum dilakukan; b) Melalui *Compensation* (Pembayaran Kembali):²² Kompensasi berarti negara yang melakukan pelanggaran memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya sepanjang tidak dapat diperbaiki dengan restitusi. Bentuk ganti rugi yang dimaksud dalam pemberian kompensasi ini ialah harus berupa ganti rugi secara finansial; c) Melalui *Satisfaction* (Kepuasan)²³: Sedangkan menurut *Satisfaction*, negara yang melakukan pelanggaran memiliki kewajiban untuk memberikan pengakuan atas pelanggaran yang dibuat, mengekspresikan penyesalannya, melakukan permintaan maaf secara formal atau melalui model lainnya yang dapat mendatangkan kepuasan. *Satisfaction* ini hanya dapat dilakukan apabila pelanggaran yang diperbuat tidak dapat diganti melalui mekanisme restitusi dan kompensasi serta tidak boleh melebihi kerugian yang ditimbulkan dan tidak memermalukan negara yang bersangkutan. *Satisfaction* biasanya menyangkut beberapa mekanisme yakni berupa permintaan maaf atau pengakuan atas kesalahan, pemidanaan atas individu yang dinyatakan bersalah, serta pengambilan tindakan untuk mencegah terjadi kelanjutan pelanggaran.

Ketiga mekanisme pertanggungjawaban yang diatur dalam *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* ini bersifat opsional atau pilihan. Dimana, apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional dan suatu negara dikehendaki untuk melakukan pertanggungjawaban, mekanismenya akan dimulai dengan pertanggungjawaban melalui *restitution*, kemudian jika dikarenakan kondisi tidak dapat

²⁰ Article 31 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

²¹Article 35 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

²²Article 36 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

²³Article 37 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

terpenuhi maka akan beralih ke mekanisme *compensation* hingga akhirnya, saat kedua mekanisme ini tidak dapat dilakukan, maka akan ditempuh melalui jalur *satisfaction*.

Kasus pelanggaran hukum diplomatik yang dilakukan oleh negara Arab Saudi, penulis berpendapat bahwa mekanisme *restitution* tidak dapat dilakukan karena negara Arab Saudi tidak dapat mengembalikan kondisi seperti semula, tanpa menghidupkan kembali Khashoggi yang telah terbunuh. Sedangkan, apabila melalui mekanisme *compensation*, secara moral, tidak dapat dilakukan oleh negara Arab Saudi karena kerugian yang timbul akibat pembunuhan Khashoggi ini tidak dapat digantikan dalam bentuk finansial. Sehingga mekanisme yang tepat untuk melakukan pertanggungjawaban ialah dengan *satisfaction*, yakni negara Arab Saudi harus secara terbuka mengakui perbuatan yang telah dilakukan yakni menggunakan gedung Konsulat untuk keperluan yang tidak sesuai dengan fungsinya, mengekspresikan penyesalannya dan melakukan permintaan maaf secara formal akibat perbuatannya tersebut. Serta menghukum semua pihak yang telah terlibat melakukan kejahatan yang melanggar ketentuan hukum diplomatik, yang dalam hal ini telah dilakukan dengan diadilinya berbagai pihak yang terlibat dalam pembunuhan Jamal Ahmad Khashoggi menurut hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Selain itu negara Arab Saudi juga berkewajiban untuk memastikan bahwa pelanggaran tersebut tidak akan terulang kembali.²⁴ Itikad baik negara Arab Saudi untuk menjamin pelanggaran diplomatik tersebut tidak akan terulang kembali sebagai bentuk implementasi *satisfaction* juga merupakan bentuk tanggung jawab negara Arab Saudi kepada masyarakat internasional. Walaupun terdapat pertentangan mengenai apakah suatu negara pelaku pelanggaran memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada masyarakat internasional, namun dengan menggaransi tidak akan lagi melakukan pelanggaran yang sama, negara Arab Saudi telah kembali ikut berpartisipasi dalam menegakkan aturan dan ketentuan hukum internasional khususnya hukum diplomatik.

2. Penyalahgunaan Hak Keistimewaan oleh Pejabat Konsuler Negara Arab Saudi Berkaitan dengan Status Imunitas Gedung Konsulat

Menjalankan hubungan diplomasi antar negara, terdapat kode etik yang mengatur tentang pelaksanaan kekebalan diplomatik. Dua aturan hukum internasional yang mengatur kode etik yang relevan adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relations* dan *Vienna Convention on Consular Relations*. Menurut kedua aturan tersebut, perwakilan diplomatik dapat menikmati kekebalan, yang diberikan untuk menjamin pemenuhan tugas dan fungsi diplomatik negara pengirim dengan lancar di wilayah negara penerima. Kekebalan yang diberikan bagi perwakilan diplomatik di negara penerima berupa kebal terhadap penangkapan atau penahanan, kebal terhadap yurisdiksi pidana, sipil hingga administrasi. Namun, sejalan dengan imunitas bagi gedung Konsulat yang memiliki batasan, kekebalan perwakilan diplomatik juga dibatasi dengan kewajiban untuk menerima dan menghormati peraturan negara penerima dan tidak mencampuri urusan negara penerima serta melaksanakan tugasnya selaku perwakilan diplomatik sesuai dengan fungsi dan tugas yang diemban.

Apabila dalam menjalankan tugasnya, perwakilan diplomatik kedatangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan diplomatik, negara pengirim dapat dimintai

²⁴ Article 30 *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, 2001

pertanggungjawaban berdasarkan *Article 4 Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001, yang berisi penegasan bahwa tindakan organ negara manapun akan dianggap sebagai tindakan negara dibawah hukum internasional, sehingga apabila terjadi pelanggaran, negara dapat dimintai pertanggungjawaban. Negara penerima dapat meminta pertanggungjawaban negara pengirim dengan menempuh beberapa langkah penyelesaian diantaranya: a) Melakukan Persona Non Grata: Persona Non Grata adalah tindakan penolakan yang diambil terhadap perwakilan diplomatik disuatu negara dari negara penerima, yang akan disampaikan kepada perwakilan diplomatik, termasuk anggota perwakilan misi lainnya, terutama mereka yang telah tiba atau sedang dalam perjalanan misi ke negara penerima, karena telah melanggar ketentuan hukum internasional dan kebiasaan-kebiasaan umum hukum diplomatik lainnya yang berlaku di tengah-tengah pergaulan masyarakat internasional; b) Penanggalan Kekebalan Diplomatik: Kekebalan yang dimiliki oleh perwakilan diplomatik dapat sewaktu-waktu dicabut atau ditanggalkan berdasarkan *Article 32 Vienna Convention on Diplomatic Relations* tahun 1961, apabila perwakilan diplomatik tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya seperti yang dijelaskan pada *Article 41* konvensi yang sama atau perbuatan-perbuatan yang tidak dapat diterima kebiasaan-kebiasaan diplomatik secara umum; c) *Recall*: *Recall* atau pemanggilan kembali seorang diplomat untuk kembali ke negara asal oleh negara pengirim, merupakan bentuk penyelesaian yang dilakukan untuk mencegah memburuknya hubungan baik antara negara pengirim dan negara penerima.

Kasus ini, perwakilan diplomatik Arab Saudi dinilai juga ikut bertanggungjawab atas pembunuhan Jamal Ahmad Khashoggi karena telah secara tidak langsung mengizinkan terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum internasional tersebut di gedung Konsulatnya. Sehingga berkaitan dengan hal ini, Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul Turki, Mohammad Al-Otaibi kemudian dicopot dari jabatannya dan kembali ke Arab Saudi 2 (dua) minggu setelah peristiwa pembunuhan Khashoggi terjadi.²⁵ Di sisi lain, sesuai dengan ketentuan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* tahun 2001, Arab Saudi secara terbuka harus melakukan permintaan maaf atas perbuatan yang dilakukan perwakilan diplomatiknya yang membuat hubungan antara Arab Saudi dan Turki memburuk.

4. Kesimpulan

Pelanggaran Hukum Diplomatik yang dilakukan oleh negara Arab Saudi adalah dengan telah melanggar ketentuan Pasal 55 : 2 *Vienna Convention on Consular Relations* tentang penggunaan gedung konsulat. Sehingga dengan sendirinya, negara Arab Saudi telah melanggar prinsip-prinsip penyelenggaraan hubungan diplomatik. Prinsip-prinsip yang telah dilanggar berupa prinsip *Mutual Consent*, prinsip *Reciprocity*, prinsip *Pacta Sunt Servanda*, dan prinsip Itikad Baik. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan kedisiplinan negara Arab Saudi menaati ketentuan hukum diplomatik yang telah disetujuinya. Bentuk tanggung jawab Negara Arab Saudi terhadap pelanggaran diplomatik yang dilakukan berdasarkan ketentuan *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, dapat diselesaikan melalui pemberian restitusi, kompensasi atau perbuatan-perbuatan yang

²⁵ Hardoko, Ervan. 2018. *Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul Diberhentikan*. Diambil dari : <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/18/10011571/konsul-jenderal-arab-saudi-di-istanbul-diberhentikan> (diakses pada tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.52 WIT)

menimbulkan kepuasan, misalnya menghukum semua pihak yang terlibat maupun permintaan maaf secara formal. Serta menjamin tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Sedangkan bagi perwakilan diplomatik yang melakukan pelanggaran, dapat diberi *persona non grata*, dihapus kekebalan diplomatiknya hingga dipanggil kembali ke negara asalnya.

Daftar Referensi

- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Al Jazeera. 2021. *Timeline of the murder of journalist Jamal Khashoggi*. Diambil dari : <https://www.aljazeera.com/news/2021/2/26/timeline-of-the-murder-of-journalist-jamal-khashoggi>.
- BBC News. *Jamal Khashoggi: All you need to know about Saudi journalist's death*. Diambil dari : <https://www.bbc.com/news/world-europe-45812399>.
- Bernhardt, Rudolf. *Encyclopedia Of Public International Law : History Of International Law Foundations and Principles Of International Law, Sources Of International Law, Law Of Treaties*, Elsevier Science Publisher B.V, Amsterdam, 1984.
- Black, Ian. 2018. *Jamal Khashoggi obituary*. Diambil dari: <https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/jamal-khashoggi-obituary>.
- C S T Kansil, dan Christine S.T. Kansil. *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Hardoko, Ervan. 2018. *Konsul Jenderal Arab Saudi di Istanbul Diberhentikan*. Diambil dari : <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/18/10011571/konsul-jenderal-arab-saudi-di-istanbul-diberhentikan>.
- Hermann Mosler, *The International Society as a Legal Community*, Brill, Leiden, 1980.
- Josina. A Y Wattimena, dan Vondaal V. Hattu, "Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Sebagai Wujud Pemenuhan HAM Dalam Masa Pandemi Covid", *Jurnal SASI*, Vol, 27. No. 2. 2021.
- Mauna, Boer. *Hukum Internasional : Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005.
- Prese-France, Agence. 2021. *Khashoggi murdered, cut into pieces on Saudi Crown Prince's orders: Report*. Diambil dari : <https://www.indiatoday.in/world/story/saudi-crown-prince-mbs-approved-gruesome-murder-of-journalist-jamal-khashoggi-report-1773609-2021-02-27>.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional". *Mimbar Hukum*. Vol, 21. No. 1. 2009.
- Rebecca M M Wallace, *International Law*, Sweet and Maxwell, London, 2002.
- Shaw M N. *International Law*, Grotius Publication, Cambridge, 1991.
- Sugeng, F. Istanto. *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.